

Bengkalis, 25 November 2024

Nomor : 747/PM.00.02/K.RA-01/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pada Pilkada 2024**

**Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

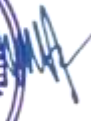
B. Imbauan

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkalis **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis beserta seluruh jajaran hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengantisipasi kerawanan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;

- d. memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.
2. Membuat Imbauan kepada PPK terkait:
 - a. kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 - b. keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - d. kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. hal lain yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
3. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terkait pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
4. Mengisi formulir dalam Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dengan memerhatikan validitas dan akurasi data hasil pengawasan;
5. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dan menyampaikannya secara berjenjang;
6. Mengajukan keberatan terhadap ketidaksesuaian prosedur pemungutan dan/atau penghitungan suara di TPS;
7. Memberikan saran perbaikan dan/atau berkonsultasi kepada Pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua,

Usman

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip